



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
**KECAMATAN PADURESO**

Jalan Wadaslintang Kilometer 17, Kode Pos 54397

Telepon (0287) 6651128

Laman <https://kec-padureso.kebumenkab.go.id>

Pos-el [kecpadureso@gmail.com](mailto:kecpadureso@gmail.com)

---

KEPUTUSAN CAMAT PADURESO  
NOMOR : 800.1.10.4/800/TAHUN 2024

TENTANG  
KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DILINGKUNGAN  
KECAMATAN PADURESO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin pelayanan publik sesuai dengan asas – asas umum pemerintah yang baik serta untuk memberikan bagi setiap masyarakat dari penyalahgunaan wewenang didalam penyelenggaraan pelayanan publik perlu menetapkan kode etik pelayanan publik di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen;
  - b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana yang dimaksud pada huruf (a) perlu menetapkan keputusan Bupati Kebumen tentang kode etik pelayanan publik Kantor Kecamatan Padureso.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42)
  - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82 tambahan lembaran Negara Republik No 5494).
  - c. Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 6, tambahan lembaran Republik Indonesia No 5494).
  - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Kode Etik pelayanan pada Kecamatan Padureso merupakan kesanggupan dan norma yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh pelaksana layanan publik di dalam menjalankan tugas pelayanan dengan memperhatikan :
- a. Akuntabilitas  
Siap menerima tanggung jawab dan melakukan dengan baik seperti yang ditugaskan;
  - b. Disiplin  
Bertindak sesuai peraturan, prosedur tata tertib tepat waktu dan tepat sasaran dengan mempertahankan efisien waktu dan anggaran;
  - c. Keunggulan  
Memiliki sikap dan motivasi serta senantiasa mencapai hasil yang lebih baik;
  - d. Integritas  
Menjunjung tinggi dan mendasarkan setiap sikap dan tindakan serta nilai - nilai moral, etik peraturan perundang - undangan termasuk tidak menerima gratifikasi, pungli, dan korupsi;
  - e. Tangkas  
Melakukan pekerjaan cepat tepat dan akurat.

- KEDUA : Standar, kewajiban, larangan pelayanan kode etik sebagaimana dimaksud meliputi :
- a. Standar Perilaku
    - 1. Adil dan tidak diskriminatif;
    - 2. Bersikap cermat, santun dan ramah;
    - 3. Handal, cepat dan tepat;
    - 4. Profesional;
    - 5. Tidak mempersulit;
    - 6. Bersikap simpatik dan bersedia menampung berbagai kritik, protes, keluhan serta keberatan dari penerima.
  - b. Kewajiban  
Memberikan layanan dengan sebaik- baiknya serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat namun tegas responsif transparan dan professional sesuai ketentuan yang berlaku menjunjung tinggi nilai- nilai akuntabilitas dan integritas intitusi kantor kecamatan karanganyar melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan melaporkan gratifikasi pada komisi pemberantasan korupsi selambat – lambatnya 30 hari setelah menerima.
  - c. Larangan
    - 1. Melakukan Korupsi, Kolusi, Nepotisme;
    - 2. Melakukan tindakan mengakibatkan kerugian masyarakat;
    - 3. Melakukan pungli.
  - d. Penghargaan  
Pemberian Penghargaan bagi pelaksana layanan / pegawai yang berprestasi.

KETIGA : Kode Etik pelayanan sebagaimana dimaksud wajib dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kineja pelayanan oleh Pimpinan Penyelenggara, Aparat, Pengawasan, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 31 Juli 2024

